



PENETAPAN
Nomor 250/Pdt.P/2024/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus yang memeriksa dan menetapkan permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut atas Permohonan dari :

Herman Yusuf Nadjaja, Tempat, tanggal lahir : Palembang, 16 Desember 1963, jenis kelamin : Laki-laki, Agama : Katholik, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat : di Komplek Prima Indah Blok K No. 001 RT 001 RW 010 Kel. Sukamaju Kec. Sako Kota Palembang. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;
Pengadilan Negeri tersebut;
Telah membaca berkas perkara dan surat permohonan Pemohon;
Telah mendengar keterangan Pemohon;
Telah mempelajari bukti-bukti yang diajukan Pemohon di persidangan;
Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 18 Juli 2024 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang dengan Nomor Register Perkara Nomor: 250/Pdt.P/2024/PN Plg tanggal 22 Juli 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia;
- Bahwa Pemohon mempunyai seorang Istri yang bernama YULIATI;
- Bahwa Istri Pemohon YULIATI menikah secara sah dengan HERMAN YUSUF NADJAJA dihadapan pemuka agama Katolik pada tanggal 18 Juli 1994 berdasarkan kutipan akta perkawinan nomor :17/90/P.4.G/K/1994 tanggal 18 Juli 1994;
- Bahwa dari perkawinan sah Istri Pemohon yang Bernama YULIATI dan HERMAN YUSUF NADJAJA mempunyai 2 orang anak yang bernama:
 1. ARBERTUS ROY : berjenis kelamin Laki-laki, lahir di Palembang tanggal 21-06-1995 sesuai Kartu Keluarga no : 1671102311110020 dengan NIK : 1671082106950004.
 2. YOSEPHINE HERMALIA : berjenis kelamin Perempuan lahir di Palembang tanggal 23 November 2003 sesuai akta kelahiran nomor : 2/19/I/2004 tanggal 02 Januari 2004.

Halaman 1 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 250/Pdt.P/2024/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon benar secara sah adalah Suami dari YULIATI sebagaimana tercantum dan tertera di kartu keluarga dan keterangan dari pemerintahan setempat tingkat lurah dan camat;

- Bahwa Istri Pemohon yang bernama YULIATI telah meninggal dunia tanggal 23 Nopember 2003 disebabkan Pendarahan Melahirkan, berdasarkan kutipan akta kematian No : 01/02/KM/II/2004 tanggal 02 Januari 2004;

- Bahwa Pemohon dan Anak-anak Pemohon yang bernama :

1. ARBERTUS ROY : berjenis kelamin Laki-laki, lahir di Palembang tanggal 21-06-1995 sesuai Kartu Keluarga no : 1671102311110020 dengan NIK : 1671082106950004.
2. YOSEPHINE HERMALIA : berjenis kelamin Perempuan lahir di Palembang tanggal 23 November 2003 sesuai akta kelahiran nomor : 2/19/II/2004 tanggal 02 Januari 2004

bermaksud menggadaikan sertifikat yaitu : Sertifikat Hak Milik Nomor : 2539 Desa Sukamaju Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Musi Bantuasini Provinsi Sumatera Selatan, surat ukur tanggal 06 November 1986 No: 2116/1985 Luas 133 m² (Seratus tiga puluh tiga Meter Persegi) atas nama HERMAN YUSUF NAJAYA.

- Bahwa oleh karena itulah diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Palembang Kls IA Khusus Bersama ini pula kami lampirkan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Fotocopy Akta Kematian Istri
2. Fotocopy Akta Perkawina
3. Fotocopy Sertipikat
4. Fotocopy KTP Pemohon
5. Fotocopy Akta Lahir Anak Almarhum
6. Fotocopy KK Pemohon
7. Fotocopy Data Peserta Didik dari Surat Keterangan Aktif dari Sekolah Luar biasa Tunagrahita (SLB-C) Yayasan 88 Palembang
8. Fotocopy Data Pengajuan Pinjaman

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memohon kepada bapak Ketua Pengadilan Negeri Palembang Kls IA Khusus, kiranya berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali untuk mewakili anak-anak Pemohon yang masih dibawah umur bernama :

Halaman 2 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 250/Pdt.P/2024/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- YOSEPHINE HERMALIA : berjenis kelamin Perempuan lahir di Palembang tanggal 23 November 2003 sesuai akta kelahiran nomor : 2/19/I/2004 tanggal 02 Januari 2004

3. Memberi ijin kepada Pemohon menggadaikan sertipikat yaitu : Sertifikat Hak Milik Nomor : 2539 Desa Sukamaju Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Musi Bantuasin Provinsi Sumatera Selatan, surat ukur tanggal 06 November 1986 No: 2116/1985 Luas 133 m² (Seratus tiga puluh tiga Meter Persegi) atas nama HERMAN YUSUF NAJAYA.

4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon

Atau : Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus memberikan Penetapan lain menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan, Pemohon menyatakan tetap pada surat permohonannya dan tidak ada perubahan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Kematian No. 01/02/KM/I/2004, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. 17/90/P.4.G/K/1994 tanggal 18 Juli 1994, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Serpifikat (tanda bukti hak) hak milik No. 2539/Desa Sukamaju/Gasing No. 2116 Tahun 1985, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK. 1671081612640004 atas nama Herman Yusuf Nadjaja, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2/19/I/2004 tanggal 2 Januari 2004 atas nama Yosephine Hermalia, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) No. 167102311110020 atas nama Kepala Keluarga Herman Yusuf Nadjaja, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Diri Peserta Didik atas nama Yosephine Hermalia, yang dikeluarkan di Palembang pada tanggal 21 Desember 2019, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Data Pengajuan Pinjaman, diberi tanda P-8;

Menimbang bahwa, bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-8 tersebut telah diteliti dan telah dicocokkan dengan aslinya kecuali Bukti P-7 merupakan fotocopy dari fotocopy, serta telah dilegalisir dan dibubuhi materai secukupnya. Sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah sesuai pasal 1888 KUHPdata;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 250/Pdt.P/2024/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti berupa surat-surat, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu :

1. Theresia Dewi Cahyarini, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah adik ipar Pemohon;
- Bahwa saksi tahu nama Pemohon adalah Herman Yusuf Nadjaja;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon menggadaikan sertifikat di bank BTPN;
- Bahwa sebelumnya di Bank Panin, diajukan Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tetapi hanya disetujui sebesar Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Pemohon mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan/minta penetapan untuk syarat pengajuan pinjaman karena harus ada persetujuan istri, sedangkan istri Pemohon sudah meninggal dunia, kemudian harus ada persetujuan ahli waris yaitu anak-anak Pemohon, namun anak Pemohon ada yang masih di bawah umur;
- Bahwa Anak Pemohon yang masih di bawah umur bernama Yosephine Hermalia yang lahir pada tanggal 23 November 2003;
- Bahwa Anak Pemohon yang bernama Yosephine Hermalia tersebut sekolah di Sekolah Luar Biasa Tunagrahita (SLB-C) Yayasan 88 Palembang tetapi sekarang tidak sekolah lagi;
- Bahwa Yosephine Hermalia tersebut kadang tinggal dengan Pemohon kadang dengan saksi;
- Bahwa anak Pemohon tahu rumahnya mau digadaikan;
- Bahwa Pemohon ingin mengajukan pinjaman kembali di BTPN untuk bengkel mobil dan membeli alat-alat bengkel;
- Bahwa bengkel mobil tersebut terletak di Jalan Purwokerto Kenten, Pemohon membuka bengkel tersebut bersama anaknya;
- Bahwa sertifikat yang akan digadaikan tersebut bukan tempat bengkel yang dibuka Pemohon bersama anaknya tetapi rumah;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Maria Margaretha Miniatisri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 250/Pdt.P/2024/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah kakak kandung dari adik ipar Pemohon yaitu saksi Theresia Dewi Cahyarini;
 - Bahwa saksi tahu nama Pemohon adalah Herman Yusuf Nadjaja;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon menggadaikan sertifikat di bank BTPN;
 - Bahwa sebelumnya di Bank Panin, diajukan Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tetapi hanya disetujui sebesar Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
 - Bahwa Pemohon mempunyai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan\minta penetapan untuk syarat pengajuan pinjaman karena harus ada persetujuan istri, sedangkan istri Pemohon sudah meninggal dunia, kemudian harus ada persetujuan ahli waris yaitu anak-anak Pemohon, namun anak Pemohon ada yang masih di bawah umur;
 - Bahwa Anak Pemohon yang masih di bawah umur bernama Yosephine Hermalia yang lahir pada tanggal 23 November 2003;
 - Bahwa Anak Pemohon yang bernama Yosephine Hermalia tersebut sekolah di Sekolah Luar Biasa Tunagrahita (SLB-C) Yayasan 88 Palembang tetapi sekarang tidak sekolah lagi;
 - Bahwa Yosephine Hermalia tersebut kadang tinggal dengan Pemohon kadang dengan Theresia Dewi Cahyarini;
 - Bahwa anak Pemohon tahu rumahnya mau digadaikan;
 - Bahwa Pemohon ingin mengajukan pinjaman kembali di BTPN untuk bengkel mobil dan membeli alat-alat bengkel;
 - Bahwa bengkel mobil tersebut terletak di Jalan Purwokerto Kenten, Pemohon membuka bengkel tersebut bersama anaknya;
 - Bahwa sertifikat yang akan digadaikan tersebut bukan tempat bengkel yang dibuka Pemohon bersama anaknya tetapi rumah;
- Atas keterangan saksi tersebut di atas, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu lagi ke persidangan dan menyerahkan sepenuhnya kepada Hakim atas permohonannya tersebut dan memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah tertuang dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam penetapan ini dan turut dipertimbangkan;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 250/Pdt.P/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa apabila mempelajari dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon dalam permohonannya, serta memperhatikan petitum angka (2) yaitu agar menetapkan Pemohon sebagai wali untuk mewakili anak Pemohon yang masih dibawah umur bernama YOSEPHINE HERMALIA, berjenis kelamin Perempuan, lahir di Palembang tanggal 23 November 2003 sesuai akta kelahiran Nomor : 2/19/II/2004 tanggal 02 Januari 2004. Maka Hakim menyimpulkan permohonan Pemohon merupakan kategori permohonan pengangkatan wali anak yang belum dewasa;

Menimbang, bahwa untuk dapat ditetapkan menjadi wali, maka permohonan Pemohon harus memenuhi syarat formil maupun syarat materil dari permohonan ini, untuk itu Pengadilan akan mempertimbangkan kedua syarat tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, tugas pokok Pengadilan adalah memeriksa dan memutus perkara baik yang bersifat sengketa gugatan atau *contentiosa* maupun yang bersifat *voluntair* atau yang disebut permohonan, dan untuk perkara permohonan secara formal, prinsip dasar permohonan yang wajib dipenuhi yaitu Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, hal mana dinyatakan secara tegas dalam pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II edisi 2007 (vide halaman 44);

Menimbang, bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Indonesia memberikan batasan-batasan tentang beberapa jenis permohonan yang dapat diajukan di Pengadilan dan berdasarkan batasan dalam peraturan perundang-undangan, pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi Pengadilan dalam empat lingkungan peradilan buku II edisi 2007 secara tegas telah memberikan petunjuk-petunjuk atau batasan-batasan tentang jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri serta jenis-jenis permohonan yang tidak dilarang diajukan di Pengadilan Negeri adalah permohonan untuk ditetapkan sebagai wali kuasa bagi anak yang belum dewasa yaitu anak yang belum berumur 18 Tahun dan permohonan agar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan (vide buku II edisi 2007 halaman 45);

Menimbang, bahwa penetapan sebagai wali untuk melakukan perbuatan hukum bagi anak yang belum dewasa diatur secara tegas dalam pasal 47 sampai dengan pasal 54 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 330 KUHPerdata serta diatur pula dalam pasal 33 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat permohonan perwalian dari Pemohon termasuk dalam kewenangan Pengadilan sebagaimana yang disebutkan dalam peraturan perundang-undangan, sehingga dengan demikian Pengadilan lewat Hakim yang memeriksa permohonan ini berpendapat permohonan Pemohon tidaklah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permohonan pengangkatan wali untuk melakukan perbuatan hukum bagi anak yang belum dewasa adalah bagi anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, sebagaimana yang diatur dalam pasal 47 sampai dengan pasal 54 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 33,34 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, anak Pemohon bernama YOSEPHINE HERMALIA, berjenis kelamin Perempuan, lahir di Palembang tanggal 23 November 2003 sesuai akta kelahiran Nomor : 2/19/I/2004 tanggal 02 Januari 2004 (vide bukti P-5), sehingga dengan demikian saat permohonan ini diajukan, anak Pemohon tersebut belum berumur 20 (dua puluh) tahun dan belum pernah melangsungkan perkawinan yang menurut hukum perwalian dikategorikan sebagai usia yang belum dewasa yang merupakan domain dari perwalian;

Menimbang, bahwa tentang tempat pengajuan permohonan perwalian, pasal 360 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberi petunjuk bahwa permohonan harus diajukan oleh Pemohon atau kuasanya kepada Pengadilan Negeri dimana anak yang dimohonkan untuk perwalian, namun demikian dalam buku II pedoman pelaksanaan tugas peradilan (edisi 2007) halaman 43, dijelaskan bahwa permohonan juga dapat diajukan oleh Pemohon atau kuasanya kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon,

Halaman 7 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 250/Pdt.P/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa permohonan dapat diajukan di Pengadilan Negeri dimana anak yang dimohon perwaliannya bertempat tinggal atau di Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa jika memperhatikan identitas Pemohon dalam permohonan dihubungkan dengan (vide bukti P-4 dan P-6), Pemohon dan anak yang dimohonkan perwalian tersebut tinggal di Komplek Prima Indah Blok K No. 001 RT 001 RW 010 Kel. Sukamaju Kec. Sako Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, sehingga tepat permohonan ini diajukan di Pengadilan Negeri Palembang;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta di persidangan, bahwa anak yang dimohonkan perwalian oleh Pemohon adalah anak kandung Pemohon yang lahir dalam perkawinan Pemohon dengan Istri Pemohon yang bernama YULIATI (vide bukti P-5), demikian pula apabila memperhatikan identitas Pemohon, bukti surat-surat serta saksi-saksi yang diajukan di persidangan, cukup jelas agama yang dianut oleh Pemohon dan anaknya adalah Agama Katholik;

Menimbang, bahwa dengan demikian memperhatikan uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formil Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon memenuhi syarat materil permohonan?;

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak mengatur secara tegas akan syarat materil pengangkatan wali, namun bila mencermati ketentuan yang mengatur tentang perwalian, sebagaimana yang diatur dalam KUHPerdara (BW) pasal 51 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 34 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, pasal 33 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, maka tujuan pengangkatan wali yaitu untuk kepentingan Anak yang dimohonkan perwaliannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum di persidangan, bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan YULIATI yang dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang Anak;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta di persidangan, bahwa Pemohon bermaksud untuk menjadi wali dari anaknya untuk menggadaikan sertifikat yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor : 2539 Desa Sukamaju Kecamatan

Halaman 8 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 250/Pdt.P/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Talang Kelapa Kabupaten Musi Bantuasini Provinsi Sumatera Selatan, Surat Ukur tanggal 06 November 1986 No: 2116/1985 Luas 133 M² (seratus tiga puluh tiga meter persegi) atas nama Herman Yusuf Najaya, namun oleh karena harus ada persetujuan istri, sedangkan istri Pemohon sudah meninggal dunia, kemudian harus ada persetujuan ahli waris yaitu anak-anak Pemohon, namun anak Pemohon ada yang masih di bawah umur/belum dewasa dan belum bisa melakukan perbuatan hukum, maka perlu ditetapkan seorang wali dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai orang tua (Ayah kandung) dari anak Pemohon tersebut bersedia menjadi wali, sehingga berdasar hal tersebut, Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Palembang agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak Pemohon untuk melakukan tindakan hukum;

Menimbang, bahwa apabila memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut, maka dapat disimpulkan tujuan dari Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk kepentingan Pemohon, agar nantinya dapat digunakan untuk keperluan Pemohon dan anaknya memiliki usaha untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sehingga dengan memperhatikan hal tersebut di atas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah memenuhi syarat materil pengangkatan perwalian;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah memenuhi persyaratan baik secara formil maupun materil, maka permohonan Pemohon untuk dapat ditetapkan sebagai wali dari anaknya yang masih dibawah umur untuk melakukan perbuatan hukum serta memberi izin kepada Pemohon untuk menggadaikan sertifikat yaitu : Sertifikat Hak Milik Nomor : 2539 Desa Sukamaju Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Musi Bantuasini Provinsi Sumatera Selatan, Surat Ukur tanggal 06 November 1986 No: 2116/1985 Luas 133 M² (seratus tiga puluh tiga meter persegi) atas nama Herman Yusuf Najaya, sehingga petitum angka (2) dan (3) permohonan Pemohon tersebut menurut Hakim dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan termasuk dalam perkara Voluntair, dimana pihak yang ada hanyalah Pemohon sendiri sehingga sangatlah beralasan terhadap segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan sepenuhnya kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Halaman 9 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 250/Pdt.P/2024/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Undang – Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, buku II tentang pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi Pengadilan dalam empat lingkungan Peradilan, peraturan lain yang bersangkutan, serta ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapan Pemohon sebagai wali untuk mewakili anak Pemohon yang masih dibawah umur bernama YOSEPHINE HERMALIA, berjenis kelamin Perempuan, lahir di Palembang tanggal 23 November 2003 sesuai akta kelahiran Nomor : 2/19/II/2004 tanggal 02 Januari 2004;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menggadaikan sertifikat yaitu : Sertifikat Hak Milik Nomor : 2539 Desa Sukamaju Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Musi Bantuasin Provinsi Sumatera Selatan, Surat Ukur tanggal 06 November 1986 No: 2116/1985 Luas 133 M² (seratus tiga puluh tiga meter persegi) atas nama Herman Yusuf Najaya;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 214.500,- (dua ratus empat belas ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Palembang pada hari **Rabu** tanggal **7 Agustus 2024** oleh **Efiyanto, D., S.H., M.H.** Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus berdasarkan Penetapan No. 250/Pdt.P/2024/PN Plg tertanggal 22 Juli 2024 sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan di muka persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh **Nurayfa, S.H.** Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Nurayfa, S.H.

Efiyanto, D., S.H., M.H.

Halaman 10 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 250/Pdt.P/2024/PN.Plg



Perincian Biaya:

- Pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
- Biaya ATK.	Rp. 100.000,-
- Penggandaan Berkas	Rp. 4.500,-
- Biaya Sumpah	Rp. 50.000,-
- PNPB Panggilan	Rp. 10.000,-
- Materai.....	Rp. 10.000,-
- Redaksi.	Rp. 10.000,-

Jumlah..... Rp 214.500,-

(dua ratus empat belas ribu lima ratus rupiah).